



PUTUSAN

Nomor 159/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **Baiq Suminggah Alias Suminggah**, : Umur 84 Tahun, Agama Islam, alamat Gubuk Dalem Lauk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DAUR TASALSUL, SH., MH., ZULPAHRI, SH, ABD. HAFIZ HUMAIDI, SH., dan MUHAMMAD SABRI, SH.**, Advokat yang berkantor di Advokat Daur Tassalsul, S.H.& Rekan dengan alamat Jalan Jurusan-Keruak, Mandara Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK.Pdt.G/ Adv.DZH/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong kelas I.B Nomor 125/HK/HT.08.01.SK/3/2023/PN SEL tanggal 8 Maret 2023 sebagai **Pembanding**, semula sebagai **Penggugat**;

L A W A N:

1. **Pemerintah Kabupaten Lombok Timur cq. Bupati Lombok Timur**, tempat kedudukan Jalan Prof. Yamin, S.H. No.57 Selong, Kel. Selong, Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang **BIAWANSYAH PUTRA,S.H., SUHERMAN, S.H., DARTA NEGARA, S.H., TRISNA NEPIA AGUSTIN**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/24/KUM/2023 tanggal 31

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kals I B Nomor 173/HK /HT.08.01.SK/4/2023/PN Sel sebagai **Terbanding 1**, semula **Tergugat 1 :**

2. **Pemerintah Desa Sakra, cq Kepala Desa Sakra**, tempat kedudukan Jalan Raya-Pancor Keruak, Sakra, Sakra, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 2**, semula **Tergugat 2;**

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur**, tempat kedudukan Jalan Mt. Haryono No. 3, Kel. Selong, Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 3**, semula **Tergugat 3;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 159/PDT/2023/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 159/PDT/2023/PT MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 24 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 24 Agustus 2023 yang amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sel diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding semula Pengugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK.Pdt.G/Adv.DZH/II/2023, tanggal 8 Pebruari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor 25/Pdt G/2023/PN Sel, tanggal 4 September 2023 permohonan banding tersebut disertai memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada tanggal 11 Septembr 2023 dan kepada Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 secara elektronik masing-masing pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN.Sel, tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan.(Cocervatoir beslaag)
3. Menyatakan sebagai hukum Mamiq Rumakse meninggal dunia sekitar tahun 1973 dengan meninggalkan anak yaitu : Baiq Suminggah (Penggugat)
4. Menyatakan sebagai hukum tanah sawah pertanian atau Obyek sengketa tercatat dalam Pipil No : 93 ,Persil No: 53 Klas : II, Luas: 1

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



Hektar atas nama: Mq. Rumakse yang terletak di Subak : Loang Torok,
Desa sakra Kecamatan sakra, Kabupaten Lombok Timur seluas :
± 1 hektar dengan perincian sbb:

Seluas : ± 1 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Timur : Gudang Bulog/ Pecahan Tanah Milik
Mamiq Rumaksa
- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Pecahan Tanah Milik Mamiq Rumaksa

Obyek sengketa

Adalah hak milik Mamiq Rumakse yang berhak diterima oleh
Penggugat.

5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1, dan 2 yang telah mengambil, menguasai dan mempertahankan Obyek sengketa serta perbuatan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1), dan Pemerintah Desa Sakra (Tergugat 2) yang telah menguasai tanpa seizin dari pada penggugat selaku pemilik sah atas Obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Onrech Maagtigedaad);
6. Menetapkan sebagai hukum kerugian Matril yang dialami para Penggugat sebesar = Rp.11.500.000.000,00. (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menetapkan sebagai hukum segala bentuk surat-surat atas Obyek sengketa apakah itu, SPPT, Pipil, gadai menggadai, Jual beli, Sertifikat, dan segala bentuk surat yang melekat atas Obyek sengketa lainnya adalah bertentangan secara dan dapat dinyatakan cacat hukum dan dikesampingkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas penguasaan Obyek sengketa oleh para Tergugat dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



8. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban di atasnya kepada Penggugat selaku pemilik sah atas Obyek sengketa bila perlu dipaksa oleh alat Negara Kepolisian republik Indonesia

Dan atau:

9. Menghukum kepada Tergugat 1 dan 2 secara Tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp.5.000.000 per hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan apabila Tergugat 1, dan 2 tidak mau dan enggan untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana petitum poin 8;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat 1 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt G/2023/PN Sel tanggal 24 Agustus 2023 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



bukti baik berupa bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi dari kedua pelah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3 adalah berupa Silsilah Ahli Waris dari suami isteri yang bernama Mamiq Rumaksa dengan Baiq Jamil (Baiq Rumaksa) dan dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Hj. Baiq Hadijah, Hj Baiq Halimah dan Hj.Baiq Sumanggah dan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu Lalu Kertasih, Muhammad Syafi'i dan Mursah menerangkan Pembanding semula Penggugat masih mempunyai saudara kandung yang bernama Baiq Hadijah, Baiq Halimah, Lalu Srinate, Baiq Intaran, Lalu Kertayang, Lalu Adil, jadi dengan demikian Pembanding semula Penggugat masih mempunyai saudara kandung yang namanya disebutkan diatas mempunyai hak yang sama terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut, sedangkan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan hanya sendiri tidak mengikutsertakan saudara kandungnya yang lainnya sebagai pihak penggugat, sebagai pihak tergugat atau pihak turut tergugat dan begitu juga dihubungkan dengan petitum pada surat gugatannya tanah obyek sengketa agar dinyatakan sebagai hak milik Mamiq Suminggah (Pembanding semula Penggugat) adalah tidak adil karena masih ada saudaranya sebagai ahli waris lainnya dan apabila tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kurang pihak karena tanah obyek sengketa yang didalilkan tersebut merupakan warisan dari Mamiq Rumaksa dengan Baiq Jamil (Baiq Rumaksa) yang merupakan orang tua dari Pembanding semula Penggugat, hal ini juga bersesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang menyatakan semua saudara yang berhak atas tanah sengketa tersebut semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



penggugat maupun sebagai tergugat, maka oleh karena itu gugatan pembanding semula penggugat sudah tepat dan benar harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 24 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Pembanding semula Penggugat tetap ada pada pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg. Tahun 1927 Nomor 227, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt.G/2023/ PN Sel. tanggal 24 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 yang terdiri dari I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tati

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurningsih, S.H., M.H. dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri I Wayan Ardana, Sm.Hk., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tati Nurningsih, S.H., M.H

I Gde Ginarsa, S.H.

Ttd

Dwi Sudaryono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya proses : Rp130.000,00 +

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR



J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 159/PDT/2023/PT MTR